



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800 / 670 - Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK PLUS CILAWU KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD TK PLUS CILAWU Nomor : 01/K/TK - PC/XII/2019 Tanggal 9 Desember 2019, tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cilawu Nomor 41.1/93/korwil Tanggal 5 Desember 2019, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
 3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan 648//20/kec Tanggal 26 Juli 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK PLUS CILAWU
Nama Pimpinan	: Euis Fahmi Fatonah, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Al Jafariyah Cilawu
Nomor Induk Berusaha	: 0609210008611
Jenis PAUD	: Taman Kanak - Kanak
Alamat Lembaga	: Kp. Panggilingan 03/12
Kelurahan / Desa	: Margalaksana
Kecamatan	: Cilawu
Kabupaten	: Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD TK PLUS CILAWU dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal 14 April 2022



Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Cilawu
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilawu
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Margalaksana



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut ,

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800 / 670 - Discik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: TK PLUS CILAWU
Nama Pimpinan	: Yayasan Al Jafariyah Cilawu
Nama Penyelenggara	: Euis Fahmi Fatimah, S.Pd
Nomor Induk Berusaha	: 0609210008611
Alamat Lembaga	: Kp. Panglilingan 03/12
Kelurahan / Desa	: Margalaksana
Kecamatan	: Cilawu
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan dari Lembaga / Yayasan Al Jafariyah Cilawu tentang Izin Operasional PAUD TK PLUS CILAWU maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian di lapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL**. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.

